

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG DIBERIKAN
OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI ATAS
TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan
MATINYA ORANG**

“SKRIPSI “

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum”**



Oleh :

Nama : Renaldo Avisno Putra

NPM : 18.10.00274201.087

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG DIBERIKAN
OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI ATAS
TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan
MATINYA ORANG


Oleh

Nama : Renaldo Avisno Putra
NPM : 181000274201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 27 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adriaman, S.H., MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, S.H., MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Dr. Sukmareni, S.H., MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II




Syaiful Munandar, S.H., MH
NIDN. 1015119003

Penguji I



Azriadi, S.H., MH
NIDN. 1006018503

Penguji II




Riki Zulfiko, S.H., MH
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG DIBERIKAN OLEH
PENYIDIK SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI ATAS TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG**

Oleh

Nama : Renaldo Avisno Putra
NPM : 18100274201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 04 September 2022


Reg. No. 027/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH., MH
NIDN: 0016106301

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH., MH
NIDN: 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Renaldo Avisno Putra
NPM : 181000274201087
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG
DIBERIKAN OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES
BUKITTINGGI ATAS TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG MENAKIBATKAN
MATINYA ORANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 04 September 2022
Yang Menyatakan,



Renaldo Avisno Putra
NPM. 181000274201087

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Renaldo Avisno Putra
NPM : 181000274201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG DIBERIKAN OLEH PENYIDIK
SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI ATAS TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 04 September 2022



Renaldo Avisno Putra
181000274201087

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG DIBERIKAN OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI ATAS TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG

**Nama : Renaldo Avisno Putra, NPM : 181000274201087, Pembimbing I : Dr.
Sukmareni, S.H,M.H, Pembimbing II : Syaiful Munandar, S.H,M.H, 5
Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat**

ABSTRAK

Hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh saksi dan korban dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban). Kesaksian atau alat bukti keterangan-saksi merupakan alat bukti yang paling penting dalam proses peradilan pidana. Mengingat betapa pentingnya keterangan saksi, maka Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lazim disebut dengan KUHAP, menempatkan keterangan saksi pada posisi paling atas di antara alat-alat bukti lainnya.,dimana saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana yang bersangkutan keterangan saksi merupakan keterangan yang diperoleh dari orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana, maka terbukti atau tidaknya terdakwa di depan sidang pengadilan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya sangat tergantung pada isi keterangan saksi, di samping alat-alat bukti lainnya.Pada salah satu kasusnya yang ada di Bukittinggi terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang di lakukan oleh beberapa pemuda yang tengah mabuk kepada salah seorang warga aur tajungkang tengah sawah, maka dari itu di perlukan perlindungan hukum terhadap para saksi dan korban. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1)Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi yang di berikan oleh penyidik terhadap tindak pidana pengeroyokan? 2)Apa saja kendala yang di temui oleh penyidik dalam meberikan perlindungan hukum terhadap saksi atas tindak pidana pengeroyokan?, 3) Upaya apa saja yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala pemberian perlindungan hukum terhadap saksi atas tindak pidana penggeroyokan?.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris,di kenal juga sebagai Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan di Polres Bukittinggi menggunakan teknik wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara penyidik sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulis ini. Hasil penelitian ini adalah perlindungan saksi yang diberikan penyidik dengan melakukan pengawasan terhadap saksi baik secara komunikasi media sosial maupun pengawasan secara langsung dan hambatan yang dihadapi penyidik kurangnya personel penyidik di kepolisian di Polres Bukittinggi

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Tindak Pidana Penggeroyokan

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga segala halangan dan rintangan yang ada dapat penulis hadapi untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG DIBERIKAN OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI ATAS TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG” Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu yang ditentukan, shalawat serta salam kepada Nabi junjungan umat islam yakninya Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umatnya.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do'a, bantuan, dukungan dan semangat dari keluarga penulis, untuk itu penulis ucapkan terima kasih teristimewa kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Novis Andre dan Ibunda tercinta Trinovira yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh harapan dan penuh kasih sayang serta mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a restunya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kakak penulis Mickel Yogi Ferliando S.Sn

Dengan penuh hormat, penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sukmareni, SH.MH, selaku pembimbing I dan Bapak Syaiful Munandar, SH.MH, selaku pembimbing II atas segala bantuan, bimbingan, dorong dan semangat kepada penulis serta telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH.MH, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH, Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan;
5. Karyawan / Karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
6. Seluruh kawan-kawan angkatan 2018, Senior dan Junior di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum

ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, Juli 2022



Renaldo Avisno Putra
NPM: 18.10.002.74201.087



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
B. Tinjauan Umum Tentang Saksi.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggeroyokan	25
BAB III.....	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Yang Di Berikan Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penggeroyokan	31
B. Kendala Yang Di Temui Penyidik Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Atas Tindak Pidana Penggeroyokan	44
C. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Dalam Mengatasi Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Atas Tindak Pidana Penggeroyokan	50
BAB IV	58
PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan membawa sejumlah hak dasar yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Jika ada hak yang bersifat fundamental, tentu saja hak itu adalah hak atas hidup, keutuhan jasmani (hak atas rasa aman), dan kebebasan. Ketiga hak ini pada dasarnya merupakan hak dasar yang tidak dapat dihilangkan dan dikurangi dari setiap manusia dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh saksi dan korban, peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun². Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum³.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hokum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Kesaksian atau alat bukti keterangan-saksi merupakan alat bukti yang paling penting dalam proses peradilan pidana. Mengingat betapa pentingnya keterangan saksi, maka Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lazim disebut dengan KUHAP, menempatkan keterangan saksi pada posisi paling atas di antara alat-alat bukti lainnya.,dimana saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Oleh karena keterangan saksi merupakan keterangan yang diperoleh dari orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana, maka terbukti atau tidaknya terdakwa di depan sidang pengadilan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya sangat tergantung pada isi keterangan saksi, di samping alat-alat bukti lainnya. Dalam arti bahwa apabila saksi tersebut dalam memberikan keterangan mengenai apa yang dilihat, didengar dan

dialaminya tersebut sesuai dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa, maka ditambah dengan satu alat bukti lainnya terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterangan saksi turut menentukan masa depan terdakwa, apakah terdakwa akan dihukum atau dibebaskan.

Mengingat betapa besarnya peranan saksi dalam suatu perkara pidana, maka tidaklah berlebihan kiranya jika saksi itu diberikan perlindungan hukum, karena dalam kasus-kasus tertentu adakalanya saksi mendapat ancaman, gangguan, teror bahkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ancaman, gangguan, teror serta kekerasan tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk menghalang-halangi atau mencegah saksi untuk memberikan kesaksian atau keterangan yang sebenar-benarnya pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada salah satu kasusnya yang ada di Bukittinggi terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa pemuda yang tengah mabuk kepada salah seorang warga aur tajungkang tengah sawah, di mana saat korban melakukan penegurannya kepada pemuda yang mabuk di dekat kediamannya malah menjadi malapetaka bagi korban

dimana ia di keroyok oleh pemuda yang ia tegur tersebut, pada malam tersebut korban bersama rekanya pergi keluar di dekat rumahnya mengetahui adanya beberapa pemuda yang tengah mabuk, korban berinisiatif menegur pemuda tersebut tetapi para pemuda tersebut tidak terima dan melakukan aksi pengeroyokan dengan sebilah balok melihat temannya di keroyok salah seorang berinisiatif memanggil beberapa orang pemuda yang tengah duduk di balai pemuda tengah sawah, rekan korban sekaligus saksi juga sempat di pukuli oleh para pelaku, di saat rekan korban telah kembali ke tempat kejadian korban sudah tergeletak dengan luka di bagian kepala para pelaku juga sudah pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah kejadian tersebut rekan korban sekaligus saksi langsung membuat laporan ke SPKT Reskrim Polres Bukittinggi untuk melaporkan kejadian penggeroyokan tersebut dan meminta perlindungan hukum terhadap dirinya karena merasa keberadaannya bakal terancam karna di takutkan kejadian tersebut bakal terjadi lagi kepada dirinya sehingga membuat dirinya menjadi takut untuk berkeliaran dari rumah untuk beberapa waktu, maka dari itu di perlukan perlindungan hukum terhadap para saksi dan korban.

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG DI BERIKAN OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI ATAS TINDAK PIDANA**

PENGEROYOKAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakan dalam latar belakang maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi yang di berikan oleh penyidik terhadap tindak pidana pengeroyokan?
2. Apa saja kendala yang di temui oleh penyidik dalam meberikan perlindungan hukum terhadap saksi atas tindak pidana pengeroyokan?
3. Upaya apa saja yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala pemberian perlindungan hukum terhadap saksi atas tindak pidana pengeroyokan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang di berikan penyidik terhadap saksi.
2. Untuk mengetahui kendala yang di temui oleh penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi atas tindak pidana pengeroyokan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala pemberian perlindungan hukum terhadap saksi atas tindak pidana penggeoroyokan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat di jadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan penyidik terhadap saksi dalam tindak pidana pengoroyokan yang mengakibatkan matinya orang di polres Bukittinggi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia khususnya dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang di wilayah hukum polres Bukittinggi
- b. Sebagai salah satu persyaratan penelitian dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian dalam hal ini tentang perlindungan hukum terhadap saksi yang diberikan oleh penyidik satreskrim polres Bukittinggi atas

tindak pidana penggeroyokan yang mengakibatkan matinya orang, sehingga akan dapat menemukan jawaban terhadap permasalahan yang di angkat.

2. Jenis penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris di kenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau di cari sendiri karena belum tersedia. Kegiatan yang di lakukan dapat berbentuk pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan seperti penyidik dan saksi.

3. Sumber Data

Data yang di peroleh ditempuh berupa :

a. Data Priemer

Data yang bersumber dari data utama, data yang diperoleh oleh peneliti dari subyek yang di teliti yaitu Penyidik di Satreskrim Bukittinggi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi yang diberikan oleh Penyidik unit Satreskrim Polres Bukittinggi atas tindak pidana penggeroyokan yang mengakibatkan matinya orang.

b. Data Sekunder

Sumber yang di peroleh melalui kepustakaan, meliputi buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang di bahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri :

1) Bahan hukum priemer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen rahasia Negara, yaitu:

a) Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang no 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban

b) Undang-undang No 8 tahun 1981

c) PP NO 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi Retribusi, dan Bantuan hukum Kepada Saksi dan Korban

d) Peraturan LPSK NO 6 Tahun 2010 tentang tata cara mengajukan permohonan perlindungan saksi.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu : bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum priemer, seperti :RUU, Buku-buku sarjana hasil penelitian, jurnal, makalah dan sebagainya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi yang diberikan oleh Penyidik unit Satreskrim Polres Bukittinggi atas tindak pidana penggeroyokan yang mengakibatkan matinya orang.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu : bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum

4. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan lokasi penelitian di Satreskrim Polres Bukittinggi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi yang diberikan oleh Penyidik unit Satreskrim Polres Bukittinggi atas tindak pidana penggeroyokan yang mengakibatkan matinya orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan (yuridis normatif) cara membaca. Mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan. Serta pengumpulan data lapangan (yuridis empiris) dengan wawancara.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada umumnya dilakukan melalui tahap – tahap yaitu pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/ sistematisasi data yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap saksi yang diberikan oleh Penyidik unit Satreskrim Polres Bukittinggi atas tindak pidana penggeroyokan yang mengakibatkan matinya orang.

7. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara kuantitatif yaitu berusaha mengamati gejala hukum menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka berupa informasi atau data yang diperoleh di lapangan Polres Bukittinggi kemudian di analisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar hukum dalam penelitian ini. Kemudian hasil analisa tadi disajikan secara deskriptif dalam bentuk pemaparan hukum

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan penulis adalah metode deduktif menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di bahas mengenai perlindungan hukum terhadap saksi yang diberikan oleh Penyidik unit Satreskrim Polres Bukittinggi atas tindak pidana penggeroyokan yang mengakibatkan matinya orang

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan hukum bertujuan agar pembaca dapat mengetahui cakupan kajian yang akan dibahas dalam penulisan hukum. Penulisan proposal ini terdiri dari atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara Bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi proposal yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

yang berisikan uraian dasar teori dari proposal ini yang meliputi: Tinjauan mengenai pengertian perlindungan hukum, terhadap saksi, dalam tindak pidana pengoroyokan, yang mengakibatkan matinya orang, di polres Bukittinggi

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana bentuk serta hambatan dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang di polres Bukittinggi.

BAB IV PENUTUP

yang berisikan penguraian tentang apa yang dapat di tarik sebagai kesimpulan akhir dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat.

Menurut pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Dirahasiakan identitasnya.
10. Mendapat identitas baru.
11. Mendapat tempat kediaman sementara.
12. Mendapat tempat kediaman baru.
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi.
14. Mendapat nasihat hukum.
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
16. Mendapat pendampingan.

Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Perlindungan yang di berikan pada korban atau saksi dapat di berikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat keamanan dan atau dari permohonan yang di sampaikan oleh korban.⁴

Dengan adanya perlindungan hukum dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), penjamin atas rasa aman terhadap saksi dan korban akan menjadi semakin kuat. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.

B. Tinjauan Umum Tentang Saksi

1. Pengertian Saksi

Menurut Pasal 1 Angka 26 KUHAP menyatakan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang

⁴ . Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, Halaman 69.

suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.⁵”

2. Konsep dan Dasar Perlindungan Saksi dan Korban

Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Pada tahun 2003, *good will* (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu.⁶

Perlindungan yang diberikannya pun hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu : PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Dan PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Barulah pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Peranan saksi dan juga korban

⁵ Prasetyo Margono Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jurnal Independent Vol 5 No. 1 hal. 46

⁶ Rocky Marbun, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 86.

sangatlah penting dalam rangka untuk melahirkan sebuah keputusan yang adil dan obyektif. Untuk itulah perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting juga.

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 t pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Adapun beberapa persyaratan yang telah di tentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi: Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;

- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Tata Cara pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dipaparkan dalam pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dari ketentuan Pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi dan korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih dibawah umur atau anak-anak.⁷ LPSK membuat peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengajukan permohonan. Dalam pasal 9 menyebutkan bahwa:

⁷ Muhadar, Op.cit, hlm. 204

- a. Permohonan perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.
- b. Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat berwenang atau yang mengajukan permohonan.
- c. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, UP 2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara lain:
 - 1) Hasil berita acara pemeriksaan (BAP)
 - 2) Sifat pentingya kesaksian dalam perkara
 - 3) Surat panggilan kepolisian atau kejaksaan atau pengadilan
 - 4) Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: kepolisian, komisi Negara, pemerintah daerah, yang berakitan atas kesaksiannya sebagai pelapor
 - 5) Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya

Permohonan yang telah diterima akan dilanjutkan kepada UP2 oleh ketua LPSK. UP2 (Unit Penerimaan Permohonan) adalah Unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan penerimaan

permohonan perlindungan bagi saksi dan korban yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga perlindungan saksi dan korban. Sedangkan mengenai keputusan LPSK perihal diterima ataupun ditolaknya suatu permohonan perlindungan yang berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disampaikan paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan. Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa: “Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban”. Adapun mengenai pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan yang harus ditandatangani oleh saksi dan/atau korban diatur dalam pasal 30 ayat (2) yang berisi:

Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan

Saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan
- b. Kesaksian saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatanya
- c. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.

- d. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan LPSK.
- e. Hal-hal lain yang di anggap perlu oleh LPSK.

Proses pengajuan permohonan hingga disetujuinya permohonan tersebut seringkali membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini. Hal inilah yang sering menjadi penyebab saksi dan atau korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari LPSK dan memilih untuk diam. Para saksi dan korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh LPSK. Apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum. Karena itulah pendampingan akan seorang advokat akan sangatlah membantu para saksi dan korban ini.

Dengan berada dibawah perlindungan LPSK, saksi dan/atau korban ini tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam realita social penegak hukum tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama. Kadang-kadang perkara yang telah

berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya.⁸ Dalam fase yang seperti inilah campur tangan LPSK sangat diperlukan. Karena kehadiran LPSK diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi saksi atau korban. agar dapat memberikan kesaksiannya di depan persidangan dan proses persidangan pun dapat berjalan tanpa bertele-tele.

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai.⁹ Ada beberapa ketentuan yang seharusnya ditetapkan dalam UU PSK ini, salah satunya adalah mengenai masalah pemberian bantuan terhadap saksi dan korban. Dalam pasal 33 t pasal 36 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengenai tata cara pemberian bantuan, tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan/atau korban agar dapat berjalan beriringan. Akan lebih baik jika LPSK beserta saksi dan/atau korban yang akan menerima bantuan tersebut, membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh orang-orang, institusi atau organisasi. Misalnya membuat

⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 305

⁹ Muhadar, Op.cit, hlm, 210

kesepakatan dengan Departemen dilingkungan Pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas. Selain itu UU PSK ini mempunyai beberapa hal yang merupakan kelemahan, yaitu: Tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dan Jaksa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut sejarah, istilah “Pidana” secara resmi digunakan dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Istilah pidana diartikan sebagai suatu sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang yang melanggar Undang-Undang. Tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *Strafbaar Feit*.¹² Selain istilah *Strafbaar Feit* di Belanda dipakai pula istilah lain, yaitu *Delict* yang berasal dari Bahasa latin yaitu *Delictum* dan di Indonesia dikenal dengan delik.

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm, 52.

¹¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama, 2011, hlm. 13.

¹² Suyanto, *Penghantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 68.

Menurut Simon, *Strafbaar Feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*Onrechmatig*), dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹³ Menurut Moeljanto, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Utrecht mengatakan tindak pidana merupakan adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*Dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya berdasarkan kesalahan (*Element Van Schuld*) dalam arti kata sebagai bertanggung jawab (*Strafbaarheid Van De Dader*)

2. Unsur-Unsur Tindak pidana

Di dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana ada empat unsur yang perbuatan atau kelakuan itu diancam dengan hukum pidana, yaitu:

- a. Mempunyai suatu kelakuan
- b. Perbuatan sesuai dengan Undang-Undang;
- c. Perbuatan atau kelakuan itu tanpa hak;
- d. Perbuatan atau kelakuan itu diberatkan kepada pelaku

¹³ EY. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika , 2002, hlm. 205.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Tindak Pidana Pengoroyokan

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”¹⁴. Menurut Muladi dan Barda Nawawi, unsur pidana meliputi:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari kata “*strafbaarfeit*”. Yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁵ Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, “Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa

¹⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Askara Baru, 1983, h

¹⁵ P. A. F Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. H. 181

Belanda *strafbaarfeit*”¹⁶. Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis : Tidak dipidana jika ada tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : “tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu,” (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*).¹⁷ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁹

2. Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Hukum Positif

Pengertian pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (Soerodibroto, 2007).

¹⁶ Fuad usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press. H. 31

¹⁷ Vivi Kartika Sari. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*. Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 2, October 2016. h. 5

¹⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, H. 51

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta Bandung: Eresco, 1981, H.50

Tindak Pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum.²⁰ Tindak pidana pengeroyokan ini di atur dalam KUHP buku II bab V. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang. Tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan.²¹ Pengeroyokan dan perusakan adalah istilah pidana tentang Tindak pidana yang terdapat pada Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:

- a. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- b. Yang bersalah di ancam:

Ke-1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang di gunakan mengakibatkan luka-luka;

Ke-2. Dengan penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

²⁰ Muhammad Yusuf, dkk, Upaya Kejaksaaan Dalam PembuktianTindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana, Semarang Universitas Islam Agung Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2, 2019, H. 250

²¹ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cetakan ke-32, Jakarta: Bumi Akasara, 2016

Ke-3. Dengan penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Menurut Soenarto Soerodibroto bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dengan begitu aksi yang di lakukan oleh terdakwa bersama dengan beberapa warga lainnya (dalam berkas terpisah) sudah bisa dikatakan pengeroyokan, hal ini di karenakan dalam mengeroyok itu sendiri ada perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap korban.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan

Berdasarkan pada pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, tindak pidana pengeroyokan ini memiliki beberapa unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu:

- a. Melakukan kekerasan mengenai kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHPidana yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 KUHPidana dan lain-lainya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489

KUHPidana, penganiayaan dalam pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.

- b. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.
- c. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.
- d. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.²²

4. Sanksi Pidana Pengeroyokan Menurut Hukum Pidana Positif

Hukuman pengeroyokan yang menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, pengeroyokan dan perusakan adalah istilah pidana tentang Tindak Pidana pada pasal 170 KUHP:

²² R. Soesilo, 1976, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Politeia, Bogor, H.126

- a. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- b. Pasal 89 KUHP tidak berlaku pada pasal ini
- c. Pada pasal 170 ayat (2) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Unsur barang siapa
 - 2) Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka
 - 3) Unsur dengan tenaga bersama/secara bersama-sama
 - 4) Unsur menggunakan/melakukan kekerasan
 - 5) Unsur terhadap orang/manusia atau barang.²³



²³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke-32, Jakarta: Bumi Akasara, 2016

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Yang Di Berikan Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penggeroyokan

Perlindungan terhadap saksi merupakan hak asasi yang harus diperoleh oleh setiap warga Negara sebagai saksi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4, menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara, baik pria, wanita, anak-anak memiliki hak yang sama atas perlindungan oleh hukum.

Peranan saksi dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah diharapkan. Bahkan menjadi factor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud.. Oleh karena itu saksi harus di berikan perlindungan yang memadai, perlindungan adalah bentuk perbuatan untuk memberikan tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman disekitarnya. Pengertian perlindungan ini hampir sama pengertiannya dengan pengertian perlindungan dalam PP NO. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk

memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, dalam hal ini bagi saksi dan korban dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun yang di berikan pada tahap peneyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, KUHAP juga memberikan beberpa ketentuan dalam melindungi saksi, antara lain:

1. Pasal 117 KUHAP ayat (1)

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik di berikan tanpa tekanan dari siapapun.

2. Pasal 166 KUHAP

Pernyataan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

3. Pasal 177 KUHAP ayat (1)

Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

4. Pasal 229 ayat (1) dan (2)

a. Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat pengertian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

- b. Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²⁴

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap saksi dan korban merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan penegak hukum termasuk kepolisian. Saksi dan korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, rentan sekali mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, keluarga maupun harta bendanya yang bisa saja mempengaruhi keterangan di persidangan. Dengan adanya ancaman yang di tujukan terhadap saksi dan korban, maka sudah sepatutnya saksi dan korban mendapatkan perlindungan.

Perlindungan yang di berikan kepolisian polresta Bukittinggi khusus nya penyidik kepada saksi dalam tindak pidana penggeroyokan dapat merupakan upaya mencegah atau menghindarkan saksi dari segala bentuk ancaman yang membahayakan jiwa saksi. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi merasa takut atau di paksa untuk melakukan atau tidak melakukan yang berkenaan dengan pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan saksi dan korban ini bertujuan memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana. Perlindungan yang di berikan kepada diri

²⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

saksi dan korban tentunya berdasarkan asas – asas yang sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif
5. Kepastian hukum

Asas-asas tersebut harus dapat tercermin dan dapat diadopsi dalam isi pasal-pasal Undang-Undang perlindungan saksi dan korban tersebut, asas-asas tersebut harus dapat di pegang ataupun di patuhi. Hakikat dari asas-asas tersebut memberi penghargaan atas harkat dan martabat manusia, karena saksi dan korban pada hakikatnya pun memiliki harkat dan martabat yang harus di lindungi dan di perhatikan.

Pada prinsipnya perlindungan akan hak - hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban atau keluarganya, sehingga ada hal - hal khusus yang diatur. Perlindungan khusus bagi saksi atau pelapor diberikan Negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang sangat besar. Saksi dalam tindak pidana memerlukan perlindungan karena tidak semuanya menghadapi ancaman. Perlindungan yang dapat di berikan

kepada saksi menurut keterangan dari Aiptu Eka Kurniawan selaku kanit 1 Pidum Reskrim Polres Bukittinggi menyebutkan²⁵ :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya.

Dalam memberikan perlindungan atas keamanan pribadi pihak kepolisian sendiri memberikan perlindungan berupa pemantauan langsung terhadap saksi yang meminta atas perlindungan dirinya dan keluarga serta harta benda. Dalam KUHAP, tidak ada satu pasal pun yang secara khusus di tujukan untuk memberikan perlindungan atas keselamatan saksi dan keluarganya. Akan tetapi, beberapa pasal yang di maksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan orang dapat didayagunakan (potensial) juga untuk melindungi saksi, walaupun dengan ancaman pidana yang sama dengan apabila ditujukan terhadap orang lain yang bukan saksi perkara pidana.

Pasal-pasal potensial dimaksud antara lain:

1. Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:
 - (1)Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

²⁵ Wawancara Aiptu Eka Kurniawan Kanit Pidum Satreskrim Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB).

(2) Yang bersalah diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Konteks perlindungan terhadap saksi dalam pasal ini, baik secara preventif maupun represif, dapat melindungi keselamatan saksi dan barang-barang miliknya dari kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama, baik berkaitan dengan kesaksian yang akan, telah, atau mungkin akan diberikannya atas suatu tindak pidana.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Keberadaan saksi dalam suatu proses persidangan sangatlah penting sebagai salah satu pertimbangan dalam membantu proses perkara yang sedang berjalan di persidangan. Keberadaan saksi tersebut menimbulkan tekanan tersendiri yang mengakibatkan keterangan saksi memerlukan perlindungan dan dukungan keamanan hingga proses perkara putus di persidangan. Salah satunya dengan cara membiarkan saksi

memilih sendiri bentuk perlindungan yang dia inginkan seperti perlindungan dari tuntutan hukuman serta ancaman fisik dari pihak manapun. Keterangan saksi menjadi salah satu cara majelis hakim, jaksa penuntut umum melihat dan menimbang serta hakim yang memutuskan dapat bersikap adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan saat di persidangan

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Salah satu aspek perlindungan hukum warga Negara Indonesia adalah kebebasan beraktifitas dan berbicara sesuai dengan fakta kebenaran atas sesuatu serta bertanggungjawab dihadapan hukum, sehingga hak dan kewajiban asasi manusia dalam hidup dan kehidupan di muka bumi ini merupakan anugrah Tuhan Yang Maha esa, yang perwujudanya tidak dapat dihilangkan oleh dan sesama umat manusia. Makna dari hak secara bebas memberikan keterangan dimana saksi tidak dapat di paksa dalam memberikan keteranganya sehingga saksi bisa bisa leluasa dalam memberikan keteranganya guna kepentingan penyidikan.

4. Mendapat Penerjemah

Pasal 167 KUHAP dinyatakan bahwa jika terdakwa atau saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar

semua yang harus diterjemahkan. Dengan catatan bahwa dalam hal jika seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, maka yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 168 KUHAP juga di nyatakan bahwa jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah. Namun jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk di perintahkan menulis jawabanya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Hak penerjemah bagi saksi yang di atur diatas masih sangat terbatas, KUHAP hanya menegaskan bahwa Hak penerjemah bagi saksi korban hanya di berikan terbatas dalam ruang-ruang persidangan. Padahal keterangan saksi dan korban juga penting dalam tahap penyidikan atau pra penuntutan. Dalam banyak kasus justru dalam tahap-tahap tersebut akses saksi korban atas penerjemah yang layak tidak diberikan oleh aparat penegak hukum. Demikian pula akses saksi korban dalam pasal 168 KUHAP yang penekananya masih di ruang persidangan. Oleh karena itu rancangan KUHAP harus memperluas akses

penerjemahan ini tidak hanya dalam ruang lingkup persidangan namun juga dalam lingkup penyidikan atau pra penuntutan.

5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

Pasal 155 KUHP dinyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa. Dalam penjelasan pasal 155 KUHP di terangkan bahwa yang dimaksud dengan “pertanyaan yang bersifat menjerat” misalnya hakim dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan.

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa ataupun saksi. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim, penuntut umum, atau penasihat hukum tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan mengancam yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pemikirannya yang bebas.

6. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan

Seorang saksi dalam memberikan kesaksian harus mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, sehingga saksi bisa tau saat tersangka dibebaskan serta berapa tahun mendapati hukuman.

7. Mendapat pendampingan

Pendampingan dilakukan antara lain melalui pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak saksi/atau korban dalam proses penyidikan sampai peradilan, pendampingan ini dilakukan untuk mencegah adanya bentuk pemaksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal memintai keterangan terhadap saksi.

Selanjutnya Bapak eka selaku kanit I Pidum Polresta Bukittinggi menyatakan bahwa secara umum aparat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di wilayah hukum Polres Bukittinggi, tidak terlepas dari adanya peran serta anggota masyarakat. Peran masyarakat tersebut berkenaan dengan informasi yang diperoleh, pihak kepolisian menerima laporan tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses penyelidikan menentukan apakah ada atau tidaknya suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Aiptu Eka Kurniawan selaku kanit 1 Pidum Satreskrim Polresta Bukittinggi juga menjelaskan jika adanya laporan pengancaman/ tekanan yang di terima oleh saksi tindakan pertama yang di lakukan oleh pihak

kepolisian melakukan penyelidikan apakah ancaman/teror tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang sedang dihadapi dan perlindungan yang diberikan sesuai dengan tingkat ancaman yang di alami oleh saksi, mulai dari konseling sampai dengan upaya maksimal berupa pengawasan secara diam-diam sampai pihak kepolisian benar-benar yakin bahwa saksi sudah aman dari segala bentuk ancaman/tekanan ataupun terror-terror dari pihak tertentu. Tindakan ini berguna untuk mencegah hal yang tidak diinginkan yang lebih buruk pada diri sendiri atau keluarganya, karena hal ini bisa saja merupakan sebagian dari cara tersangka untuk menakut-nakuti saksi demi menghilangkan barang bukti ataupun petunjuk yang akan diterangkan oleh saksi. Perlindungan saksi yang mendapat tekanan/ancaman maupun terror dari pihak tertentu yang merasa dirugikan sebagai akibat kesaksiannya, secara teknis dan taktis, di sesuaikan dengan jenis ancaman yang di hadapi. Salah satu nya dengan cara pengintaian terhadap saksi. Perlindungan terhadap saksi merupakan perluasan dari tugas polri didalam pengungkapan tindak pidana, yang selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap saksi guna dijadikan sebagai petunjuk bagi pihak kepolisian polres Bukittinggi untuk melakukan proses hukum selanjutnya, berupa pengeledahan, penyitaan, penangkapan, serta penahanan terhadap tersangka.

Namun dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian dalam bidang penyidikan, khususnya dalam mencari atau mengumpulkan keterangan bukti-bukti tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi, agar kemudian

dapat ditindaklanjuti sampai ke tahap penuntutan bahkan sampai pada tingkat pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, penyidik berwenang memanggil seseorang guna dimintai keterangannya sebagai saksi, bahwa perlindungan terhadap saksi merupakan perluasan dari tugas Polri di dalam pengungkapan tindak pidana.²⁶

Adapun perlindungan saksi berada dibawah perlindungan Kepolisian atau penegak hukum, saksi dan/atau korban ini tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalanya suatu persidangan, dalam realita nya masih adanya penegak hukum kita tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang di panggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama, kadang-kadang perkara yang telah berlansung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu tetapi didepan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya. Dalam fase yang seperti inilah campur tangan pihak Kepolisian sangat diharapkan sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi saksi.

Adapun dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai bentuk perlindungan yang di berikan oleh Penyidik Polres

²⁶ Wawancara Aiptu Eka Kurniawan Kanit Pidum Satreskrim Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB).

Bukittinggi dalam kenyataannya masih ada beberapa hak-hak saksi yang tidak diberikan. Salah satunya tidak adanya pemberian biaya transportasi yang diberikan kepada saksi. Menurut keterangan dari Irsan Ariansyah Putra selaku saksi dalam kasus yang penulis angkat mengatakan ada beberapa hal yang tidak diterimanya dalam hal dia sebagai saksi, salah satunya tidak adanya pemberian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan serta tidak adanya memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, lebih lanjut saksi mengatakan dalam hal pemberian perlindungan yang diterimanya pada saat meminta perlindungan hanyalah sebatas pemantauan secara media komunikasi sehingga dalam hal ini saksi merasa masih kurangnya pemberian perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian.²⁷

Adapun analisis dari hasil wawancara penulis tentang bentuk perlindungan hukum terhadap saksi yang diberikan oleh penyidik Satreskrim Polres Bukittinggi sudah dilakukan dengan baik namun ada beberapa yang tidak dilaksanakan seperti tidak diberikannya biaya pengganti transportasi terhadap saksi dan juga tidak adanya tempat kediaman sementara yang diberikan kepada saksi pada saat saksi merasa terancam.

²⁷ Wawancara Saksi Irsan Ariansyah Putra, (Pada tanggal 8 Juli 2022 Pukul 11.30 WIB)

B. Kendala Yang Di Temui Penyidik Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Atas Tindak Pidana Penggeroyokan

Perlindungan hukum bagi saksi dalam perkara Tindak Pidana penggeroyokan pada praktiknya di lapangan mendapat banyak kendala dan hambatan, tentunya kendala dan hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, sehingga perlindungan hukum bagi saksi belum maksimal, Disamping itu para penegak hukum belum memahami secara benar akan perlindungan saksi dan juga para penegak hukum masih kuat melekat pada pemikiran KUHP sedangkan seharusnya undang-undang perlindungan saksi telah diberlakukan, juga para penegak hukum belum memiliki pedoman khusus metode atau cara menghitung kerugian dalam hal pemberian perlindungan terhadap saksi.

Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada pasal 13 sampai 15 UU Kepolisian, Polisi sebagai salah satu aktor dalam penegak hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pasal 2 yang menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan hal tersebut Polri telah melakukan berbagai terebosan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban walaupun

kendala yang dihadapi cukup banyak, dimana kendala tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor :

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan

Masih rendahnya tingkat pendidikan dikarenakan banyak dari masyarakat maupun lingkungan sekitar kurangnya memahami apa arti pentingnya dari perlindungan terhadap saksi dan korban serta dampak dari tidak diperhatikannya hak dari perlindungan saksi dan korban tersebut bisa merugikan korban dan saksi karena kurangnya perhatian dari masyarakat. Banyak dari masyarakat yang enggan untuk memberi dorongan untuk kepolisian atau aparat penegak hukum demi melindungi korban dan saksi tersebut.

2. Faktor ekonomi

Masih banyaknya dari masyarakat yang berpikiran jika dalam melakukan sesuatu tidak ada keuntungan baginya sehingga membuat dia menjadi tidak peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga dapat menghambat proses perlindungan terhadap saksi dan korban yang akan diberikan oleh pihak Kepolisian karena masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat serta kekurangan data dari masyarakat.

3. Rasa takut bertemu dengan penyidik atau polisi

Banyaknya dari masyarakat yang berfikiran bahwa jika mereka bertemu dengan penyidik atau kepolisian mereka akan di

persulit dalam memberikan keterangan dan juga takut dirinya akan terbawa terhadap permasalahan yang sedang terjadi.

4. Tidak mengetahui adanya perlindungan saksi dan korban

Dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, serta kurangnya sosialisasi antara masyarakat dan pihak Kepolisian mengenai adanya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. sedangkan perlindungan saksi dan korban telah diatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 2014.

5. Adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu

Fakta yang terjadi dilapangan masih banyaknya ditemukan di masyarakat adanya ancaman baik dari pelaku tindak pidana sendiri ataupun keluarganya yang mencoba mempengaruhi saksi yang ingin memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian sehingga banyaknya dari masyarakat kita yang takut dalam memberikan keterangan sebagai saksi padahal dia sendiri mengetahui serta melihat peristiwa tindak pidana tersebut.

Disamping faktor-faktor tersebut kurangnya peningkatan kapasitas juga di anggap menjadi kendala bagi kepolisian dalam memberikan perlindungan, dimana peningkatan kapasitas yang di maksud merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya. Mengidentifikasi masalah-masalah, isu-isu, dan kebutuhan-kebutuhan, dan

peluang, menformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah dan kebutuhan serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif. Dan atas dasar sumber daya yang berkesenambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran. Dalam hal *capacity bulding* Kepolisian belum memiliki kekuatan penuh, karena *capacity bulding* itu tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi kantor dan kepegawaian namun termasuk model perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan korban, begitu pula dengan kerja sama yang akan dijalin dalam memberikan perlindungan, dapat di lihat pada saat ini masih kurangnya kerjasama antara Kepolisian dengan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan terhadap saksi sedangkan dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 sudah diatur dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat berkerjasama dengan instansi terkait yang berwenang”

Namun dalam prakteknya hal ini belum nampak kerjasama antara LPSK dengan lembaga berwenang lainnya, jika perlu dengan pihak perguruan tinggi untuk mengungkap kasus-kasus yang sangat serius yang terjadi di lingkungan kampus. Kondisi masyarakat kita telah sangat memerlukan program perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana, sangat diharapkan pihak Kepolisian serta lembaga terkait dapat bekerja sama dalam pemberian perlindungan saksi.

Aiptu Eka Kurniawan selaku kanit I Pidum Satreskrim Polres Bukittinggi juga menambahkan dimana masih kurangnya fasilitas pendukung seperti misalnya untuk memenuhi standar minimal suatu ruang pelayanan khusus, padahal ruangan khusus tersebut sangat di butuhkan, dimana ruangan khusus tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Ruang pelayanan khusus ini letaknya harus terpisah dari ruang pemeriksaan yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan, sekalipun letaknya masih dalam kompleks kantor kepolisian setempat
2. Ruang pelayanan khusus harus terasa nyaman dan familiar, sehingga disaat saksi di periksa atau dimintai keterangan oleh petugas tidak seperti sedang diperiksa dikantor Polisi tetapi seperti dirumahnya sendiri
3. Ruang pelayanan khusus harus memiliki ruangan relaksasi yang dapat dipergunakan oleh saksi untuk beristirahat guna memulihkan kondisi fisik dan mentalnya sehingga pada tahap berikutnya saksi siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang ia ketahui.

Lanjut menurut bapak eka selaku kanit I Pidum Polres Bukittinggi keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara kepolisian dan

masyarakat, berdampak pula pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada saksi, selain itu yang menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dimana masih kurangnya penyidik di bagian Reserse kriminal Polres Bukittinggi.²⁸

Sedangkan menurut Paji Kurniawan sebagai saksi juga mengalami beberapa hambatan yang dialaminya pada saat menerima pemberian perlindungan dimana masih kurangnya profesionalitas dari pihak Kepolisian pada saat pemberian perlindungan sehingga masih ditemukanya beberapa ancaman dari pihak luar terhadap dirinya selaku saksi yang tidak bisa di cegah oleh pihak kepolisian.

Adapaun analisis penulis mengenai hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian dimana masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya keberadaan saksi dalam suatu perkara pidana serta banyaknya dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya perlindungan terhadap saksi dan korban dan juga tidak adanya ruang pelayanan khusus terhadap saksi di Polres Bukittinggi.

²⁸ Wawancara Aiptu Eka Kurniawan Kanit Pidum Satreskrim Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB).

C. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Dalam Mengatasi Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Atas Tindak Pidana Pengeroyokan

Menurut Aiptu Eka Kurniawan selaku kanit 1 pidum Satreskrim Polres Bukittinggi upaya yang dapat di tempuh dalam menangani hambatan dimana dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban dan juga memberikan rasa aman kepada saksi yang sudah mau memberanikan diri melaporkan kasus tindak pidana kepada pihak yang berwajib, lanjutnya ada beberapa upaya yang dapat di tempuh dalam menanggulangi hambatan dalam perlindungan saksi :²⁹

1. Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum kebijakan penanggulangan kejahatan harus mampu menempatkan setiap komponen system hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu kebijakan peanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui

²⁹ Wawancara Aiptu Eka Kurniawan Kanit Pidum Satreskrim Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB).

perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan.³⁰

Kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakanya saat ini, hal ini berkaitan dengan konseptualitas hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.³¹ Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan criminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai, terlebih bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada sipelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradap, tetapi harus dapat membangkitkan kesadaran si

³⁰ Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 46.

³¹ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Peress, Medan, Halaman 66

pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan hidup masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal atau hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat refresif yaitu berupa pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi, upaya ini dilakukan apabila preventif atau upaya pencegahan belum mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan, upaya penal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan baik dilaporkan masyarakat maupun temuan pihak kepolisian akan dilakukan tindakan tegas atau penegakan hukum secara tuntas dengan tujuan agar para pelaku menjadi sadar dan jera untuk berbuat kembali.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegekan hukum, disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³²

Kebijakan dengan menggunakan sarana penal, yaitu menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori - teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Halaman 148.

pidana yang dilaksanakan melalui system peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut, dalam jangka pendek adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial.³³

Kebijakan penal dalam UU PSK di rumuskan dalam Bab V mulai pasal 37 sampai pasal 43, kebijakan penal dalam UU PSK ini dimulai dengan pasal 37 (1) yang mengancam pidana kepada setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d, (a. hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya; d. hak mendapat penerjemah) sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000,000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada ayat (2)

³³ M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal aman 49.

nya disebutkan apabila pemaksaan kehendak itu menikbulkan luka parah pada saksi dan/atau korban, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80,000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan yang demikian diharapkan akan menjadi warning, supaya seseorang tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menikbulkan hilangnya pekerjaan saksi dan/atau korban atau keluarganya karena memberikan kesaksian perkara pidana, walaupun ini sangat potensial dilakukan oleh mereka yang punya posisi kuat dalam lingkungan kerja atau masyarakat. Dengan demikian saksi dan/atau korban tidak akan khawatir kehilangan pekerjaan karena akan, sedang, atau telah berkontribusi dalam menegakan hukum pidana dengan bersedia menjadi saksi. Untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban dari kemungkinan dirugikan atau dikurangnya hak-hak saksi, hal mana justru sangat potensial dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka pasal 40 mengancam setiap orang yang menyebabkan dirugikanya atau dikurangnya hak-hhak Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korbam memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100,000,000,00 (seratus juta rupiah). Salah satu bentuk perlindungan kepada saksi dan/korban adalah dengan merahasiakan keberadaan saksi dan/atau korban yang sedang dalam perlindungan LPSK atau Lembaga Penegak Hukum yang berwenang.

2. Non Penal

Upaya non penal atau diluar hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, sasaran utama dari upaya ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global maka non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal, upaya non penal yang paling strategis adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara materil dan imateril, Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya

kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya peradilan sesat terhadap kekeliruan penangkapan dan tidak berdasarkan undang-undang, diantaranya rendahnya budaya hukum aparat penegak hukum yang berimplikasi terhadap penegakan hukum.

Pertanggungjawaban terhadap segala tugas yang dijalankan sebagai alat Negara, maka yang bertanggungjawab atas tugas kenegaraan tersebut adalah Negara. Dan terhadap oknum penegak hukum, yang dipandang mungkin perlu dikoreksi atau dianggap tidak cakap menjalankan tugasnya, maka hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi.

Aiptu Eka Kurniawan selaku kanit 1 pidum Satreskrim Polres Bukittinggi juga menjelaskan bahwa dalam mengatasi hambatan tersebut di perlukan nya penambahan personil kepolisian khusus nya penyidik reserse kriminal polres Bukittinggi. Karna tidak mudah bagi aparat penegak hukum, baik di pusat maupun daerah untuk serta merta mengubah kultur hukum mereka dalam

berinteraksi dengan saksi dan korban. Termasuk di dalamnya merealisasi hak-hak yang dimiliki saksi, kultur hukum dari aparat yang berlaku selama inilah menempatkan saksi hanya sebagai pelengkap penderita dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, setelah saksi dan korban dimintai keterangan di depan persidangan, usai pula peran mereka dalam pelaksanaan sistem peradilan itu. Oleh karena itu agar perlindungan saksi menjadi maksimal diperlukan kesadaran hukum masyarakat.³⁴



³⁴ Wawancara Aiptu Eka Kurniawan Kanit Pidum Satreskrim Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan :

1. Bentuk perlindungan hukum yang paling mendasar yang diberikan oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik Polres Bukittinggi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dengan melakukan pengawasan baik secara langsung maupun komunikasi. Jaminan perlindungan hukum tersebut diharapkan suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Dimana bentuk perlindungan tersebut memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat pendampingan.
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap saksi, pihak Kepolisian mengalami hambatan diantaranya, kekurangan Personel Penyidik di

Polres Bukittinggi, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, rasa takut menjadi saksi meskipun telah mempunyai kesadaran hukum, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan perlindungan terhadap saksi.

3. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi hambatan, dengan meminta tambahan personel serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa kesadaran dari masyarakat untuk segera tanggap terhadap keadaan sekeliling, menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan tentang hal-hal yang terjadi, meningkatkan sistem pengawasan, serta memupuk kerjasama yang lebih baik dengan masyarakat.

B. Saran

1. Bahwa perlindungan hukum bagi saksi merupakan salah satu hal yang wajib diberikan oleh kepolisian khususnya Penyidik untuk dapat memperoleh peran dari masyarakat dan hendaknya sering diadakan penyuluhan agar masyarakat mau membantu.
2. Diharapkan pihak kepolisian lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap saksi, sehingga para saksi tidak meragukan lagi tentang keselamatannya.
3. Pihak kepolisian dalam melakukan tugasnya sehari-hari harus berpegangan pada aturan-aturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, mengingat perlindungan hukum tentang keselamatan nyawa, harta benda

dan keluarganya serta pekerjaan merupakan tugas dan kewajiban kepolisian yang wajib dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulah, Edi., Muhadar., Thamrin Husni. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. Penerbit PMN.
- Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Fuad usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Perss, Medan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori - teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke-32, Jakarta: Bumi Akasara, 2016.
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya.
- P. A. F Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000,
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rocky Marbun, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Askara Baru, 1983

- R. Soesilo, 1976, "Kitab undang-undang Hukum Pidana" Politeia, Bogor.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

PP NO 44 Tahun 2008 Tentang pemberian kompensasi, Retribusi, dan Bantuan hukum kepada saksi dan korban

Peraturan LPSK NO 6 Tahun 2010 tentang tata cara mengajukan permohonan perlindungan saksi

C. JURNAL

Andrian Yoga Prastyanto, DKK, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan, *Varia Justicia* Vol 11 No.1 Maret 2015

Prasetyo Margono Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban *Jurnal Independent* Vol 5 No. 1 hal. 46

Rahmat. 2012. Penguatan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (*Majalah Kesaksian Edisi II*). Jakarta.

Vivi Kartika Sari. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*. Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 2, October 2011



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/VI/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 016/KEP/II.3.AU/F/2021

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **RENALDO AVISNO PUTRA NPM : 18.10.002.74201.087**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI,SH.MH "** dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH "** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **RENALDO AVISNO PUTRA /18.10.002.74201.087**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian di Polres Bukittinggi**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 17 Rabiul Akhir 1443 H
22 November 2021 M





FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SVI/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0740/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 06 Dzulhijah 1443 H.

Lamp :

05 Juli 2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Renaldo Avisno Putra
NIM	: 181000274201087
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 05 Juli 2022 s/d 05 Agustus 2022
Tempat/Lokasi	: Kantor Kepolisian Resor Kota Bukittinggi
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Saksi yang diberikan Oleh Penyidik Unit Reskrim Polres Bukittinggi Atas Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Matinya Orang
Pembimbing I	: Dr. Sukmareni, SH., MH
Pembimbing II	: Syaiful Munandar, SH.MH
Nomor HP	: 081267437795

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Prodi



M. H. Adriaman, SH.MH
N. DN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Pertanggung



Nomor: 0740/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 06 Dzulhijah 1443 H

Lamp :

05 Juli

2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kepolisian Resor

Kota Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebutdi bawah ini :

Nama	: Renaldo Avisno Putra
NIM	: 181000274201087
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 05 Juli 2022 s/d 05 Agustus 2022
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Saksi yang diberikan Oleh Penyidik Unit Reskrim Polres Bukittinggi Atas Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Matinya Orang
Pembimbing I	: Dr. Sukmareni, SH., MH
Pembimbing II	: Syaiful Munandar, SH.MH
Nomor HP	: 081267437795

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Prodi

Manan Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Pertiinggal



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/744/KKPol-KB/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang :
- a. Bahwa Sesuai Surat dari Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi Nomor 0740/II.3.AU/A./2022, Tanggal 5 Juli 2022 Perihal Mohon Izin Penelitian;
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **Renaldo Avisno Putra**
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 29 Agustus 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. M. Yamin SH No.17, RT 010/ RW 000, Kel. Silaing Atas, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang – Provinsi Sumatera Barat
 Nomor Identitas : 1374022908990001
 Judul Penelitian : Perlindungan hukum terhadap saksi yang diberikan oleh Penyidik Unit Reskrim Polres Bukittinggi atas tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang
 Lokasi Penelitian : Kantor Kepolisian Resor Kota Bukittinggi
 Waktu Penelitian : 7 Juli 2022 s/d 7 Oktober 2022
 Anggota Penelitian : -
 Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 7 Juli 2022
 A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa,



ROBBY EFENDI, SE, MM
 NIP. 198107132005011002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi;
2. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi;
4. Arsip.



SURAT KETERANGAN
Nomor: SKET / / VII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama : RENALDO AVISNO PUTRA
Tempat / Tgl Lahir : Padang Panjang / 29 Agustus 1999
Suku / Agama : Minang / Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Identitas : 1374022908990001
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap saksi yang diberikan oleh penyidik Unit Reskrim Polres Bukittinggi atas tindak pidana pengroyokan yang mengakibatkan matinya orang

Berdasarkan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi Nomor : 070/794/KKPol-KB/2022, tanggal 07 Juli 2022.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Sat Reskrim Polres Bukittinggi digunakan untuk menyusun skripsi.


Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 16 Juli 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI

KASAT RESKRIM

u.b.

PS. KAUR MINTU


AMELIA CANDRA
AIPDA NRP 81090292